

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 3

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2014

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG : PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI  
BAGI PENGUSAHA, PELAKU USAHA, PEMBERI  
KERJA, DAN/ATAU PEMENANG LELANG YANG  
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN  
DI KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
*Bagian Hukum*  
**2014**

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 3

2014

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG :

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI  
BAGI PENGUSAHA, PELAKU USAHA, PEMBERI KERJA, DAN/ATAU  
PEMENANG LELANG YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU  
PEKERJAAN DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan bagi hasil pajak penghasilan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pengusaha, Pelaku Usaha, Pemberi Kerja, dan/atau Pemenang Lelang yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Sukabumi;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data, dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013, Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PENGUSAHA, PELAKU USAHA, PEMBERI KERJA, DAN/ATAU PEMENANG LELANG YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah .....

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Pemberi .....

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan atau dalam bentuk lain.
10. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrator Kantor Pelayanan Pajak.



## Pasal 2

- (1) Pengusaha, Pelaku Usaha, dan Pemberi Kerja yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah atau pemenang lelang, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
- (2) Pengusaha, Pelaku Usaha, dan Pemberi Kerja yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah dan/atau pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa yang telah memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak cabang di Daerah.

## Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, dan UPT ULP Barang/jasa, dalam menentukan kelengkapan persyaratan :

- a. penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- c. pemenang proses lelang.

## Pasal 4

Pengusaha, Pelaku Usaha, Pemberi Kerja dan/atau pemenang lelang sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan penerima penghasilan bukan pegawai.

## Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagai pemungut PPh Pasal 21 wajib memeriksa NPWP cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 6 .....

## Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP cabang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 7

- (1) NPWP cabang berlaku selama Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha, pekerjaan dan/atau melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan surat keterangan terdaftar dan NPWP cabang.
- (3) Penghapusan surat keterangan terdaftar dan NPWP cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

## Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP cabang.
- (2) Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya, masih dapat menggunakan izin dimaksud dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 10 Pebruari 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 10 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 3

